

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PREMANISME OLEH SATUAN SABHARA
POLRESTABES BANDUNG STUDI KASUS DI KOTA
BANDUNG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Memenuhi Ujian Sidang Pada
Program Studi D-III Kepolisian**

Oleh :

DARNA BATIRARI

NPM : 41153040180003



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIKUNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PREMANISME
OLEH SATUAN SABHARA POLRESTABES BANDUNG STUDI KASUS
DI KOTA BANDUNG**

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Ahli Madya Kepolisian
Pada Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Langlangbuana.

Disusun oleh :

DARNA BATIRARI
NPM : 41153040180003

Bandung, Oktober 2021

Mengetahui,

Pembimbing I



AKBP Purn Dr. Rusman, SH., MH

Pembimbing II



Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Sn


Mengesahkan,

Dekan



Dr. Tati Sarihati, Dra., Msi
NIK 20389

Ketua Prodi D – III Kepolisian



Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si
NIK 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan disini :

Nama : DARNA BATIRARI

NPM : 41153040180003

Judul Tugas Akhir :

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PREMANISME
OLEH SATUAN SABHARA POLRESTABES BANDUNG STUDI KASUS DI
KOTA BANDUNG**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil akhir ini karya sendiri dan bukan merupakan plagiat, Adapun kutipan-kutipan yang saya ambil, saya tulis dengan jelas sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan pencurian hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

Darna Batirari
41153040180003

ABSTRAK

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme dan pencegahan terhadap premanisme di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan bagi diri sendiri, orang lain maupun masyarakat yang berada dilingkungan sekitar. Kejahatan juga bisa menyebabkan hilangnya harta benda maupun nyawa seseorang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis data primer di peroleh dari Polrestabes Bandung. Data sekunder bersumber dari dokumen, buku-buku, jurnal, internet, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang di lakukan adalah dengan wawancara terhadap kanit sat sabhara Polrestabes Bandung selaku penyidik terhadap tindak premanisme dan berdasarkan studi dokumen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian sidang pada program D-III Kepolisian dengan judul penelitian yaitu implementasi penegakan hukum terhadap premanisme oleh sat sabhara polrestabes bandung di kota bandung

Kegunaan penelitian ini juga diharapkan, dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa D-III Kepolisian pada umumnya

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa tindak pidana yang di lakukan oleh premanisme diantaranya adalah pasal 365, 368, 170, 338, 492 KUHP. Upaya yang di lakukan oleh pihak Polrestabes Bandung untuk mencegah aksi premanisme ditempu dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif. Upaya preventif di lakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung, sedangkn upaya represif di tempuh dengan dijalkannya “ Operasi Street Crème” berupa razia-razia serta penindakan terhadap aksi-aksi premanisme.

Kata kunci: Tindak pidana premanisme, pencegahan.

ABSTRACT

This study aims to determine the criminal acts committed by thuggery and prevention of thuggery in the Bandung Polrestabes jurisdiction. Crime is an action that can harm oneself, others and the community in the surrounding environment. Crime can also cause the loss of property or life of a person.

The method used in this research is descriptive method of primary data analysis obtained from Polrestabes Bandung. Secondary data comes from documents, books, journals, internet, laws and regulations related to the problem being studied. The data collection technique was carried out by interviewing the head of the Bandung Police Sat Sabhara as an investigator for acts of thuggery and based on document studies.

The purpose of this study was to be submitted to fulfill one of the requirements in taking the trial exam in the D-III Police program with the title of the research, namely the implementation of law enforcement against thuggery by the sat sabhara polrestabes bandung in the city of Bandung.

The usefulness of this research is also expected, it can add input in supporting the development of knowledge for the writer himself in particular and for D-III Police students in general.

Based on the results of research and data analysis that has been carried out, it is concluded that criminal acts committed by thuggery include articles 365, 368, 170, 338, 492 of the Criminal Code. Efforts made by the Bandung Police to prevent acts of thuggery are carried out in two ways, namely preventive and repressive. Preventive efforts are carried out by providing legal advice to the community in the Bandung Polrestabes jurisdiction, while repressive efforts are carried out by carrying out "Street Crime Operations" in the form of raids and taking action against acts of thuggery.

Keywords: criminal acts of thuggery, prevention.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Premanisme Oleh Sat Sabhara Polrestabes Bandung”.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa jauh dari sempurna. Maka dari itu penulis menantikan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun.

Tidak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak DR. H. AR. Harry Anwar, SH. MH Brigjen Pol. (Purn), selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs, Msi selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Lussy Mukhlisiana, S. Sos., M. Ikom. Selaku Wakil Dekan II Bidang Adminitrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Bapak Acep Juandi, S.Sos,M.Si. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si selaku Ketua Program Studi DIII Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Dedi Rahmat, S.IP., M.Si, Selaku Sekretaris Prodi DIII Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak AKBP (Purn) Dr. Rusman, SH., MH selaku Pembimbing Utama yang telah membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Sn selaku Pembimbing pendamping yang telah membantu saya dan memberikan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Bapak dan Mama tercinta, Karim Batirari dan Sumiati yang selalu membimbing dan tidak henti-hentinya mendoakan penulis serta memberikan segala perhatian baik moral maupun material.
11. Bapak Bripka Bagun Guntoro, SH yang telah memberikan waktu dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman-teman terbaik, Anye, Gerardiana, Eugenia, Della, Teresisia, Alfinta, Amelia, Erita yang telah memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Rekan – Rekan kuliah Program Studi D-III Kepolisian Angkatan 10 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan pahala berlipat ganda. Amin ya Robbal Allamiin.

Bandung, 20 Oktober 2021

Penulis

Darna Batirari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasih Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Maksud Penelitian	8
1.3.2 Tujuan Penelitian	9
1.3.2.1 Tujuan Umum Penelitian	9
1.3.2.2 Tujuan Khusus Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Pengertian.....	11
2.2 Penegakan Hukum	15
2.3 Satuan Sabhara.....	16
2.3.1 Tugas Pokok Satuan Sabhara	20
2.3.2 Fungsi Satuan Sabhara.....	20
2.4 Pengertian Premanisme.....	21
2.4.1 Sebab Terjadinya Premanisme.....	24
2.4.2 Macam Premanisme	26
2.4.3 Bentuk Tindakan Premanisme	28
2.5 Dasar Hukum Premanisme	29
2.6 Pengertian kejahatan	30
2.6.1 Penyebab kejahatan	34

2.6.2 Upaya Penanggulangan Kejahatan	41
BAB III OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN.....	46
3.1. Metode Penelitian	46
3.1.1 Metode yang Digunakan	46
3.2.1 Subjek Penelitian	46
3.1.3. Jenis dan Sifat Penelitian	47
3.1.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan	48
3.1.5. Analisis Data.....	50
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	51
3.2.1 Tempat Penelitian	51
3.2.2 Waktu Penelitian	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1. Sejarah Polrestabes Bandung	53
4.2. Struktur Organisasi Polrestabes Bandung.....	54
4.3. Visi dan Misi Polrestabes Bandung	55
4.4. Visi dan Misi Sat Sabhara.....	57
4.5. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Premanisme Atas Sat Sabhara Polrestabes Bandung Di Kota Bandung.....	60
4.5.1 Upaya Preemptif	65
4.5.2 Upaya Preventif	66
4.5.3 Upaya Regresif	66
4.6 Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap premanisme di Kota Bandung.....	67
4.6.1 Faktor Lingkungan.....	67
4.6.2 Faktor Ekonomi	68
4.6.3. Faktor Pendidikan	69
4.6.4. Faktor Minuman Keras (Miras)	70
4.7 kendala dan hambatan dalam pencegahan hukum terhadap premanisme atas sat sabhara Polrestabes Bandung di Kota Bandung	71
4.7.1 Kendala	71

4.7.2 Hambatan	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Angka Kasus Premanisme di Polrestabes Bandung	7
Tabel 3.5 : Jadwal dan waktu penelitian Pada bulan maret s.d september 2021	52
Tabel 4.2 : Daftar Nama Anggota Sat Sabhara Polrestabes Bandung	58
Tabel 4.3 : Data Kasus Premanisme di Polrestabes Bandung Dari Tahun 2018 Sampai Degan Agustus 2021	59
Tabel 4.5: Jadwal jam patroli piket satuan sabhara Polrestabes Bandung	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Sat Sabhara Polrestabes Bandung	54
Gambar 4.3 : Peta Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.....	56
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Polrestabes Bandung	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya tidak lepas dari perkembangan zaman yang terjadi diseluruh dunia sangat di pengaruhi atas kemajuan umum pengetahuan dan telah hadapi. Dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan. Sehingga perkembangan zaman ini membuat segala sesuatu menjadi mudah untuk dilakukan, mulai dari pekerjaan yang dulunya menggunakan tenaga kini dapat digantikan mesin bahkan karena kemajuan teknologi dibidang komunikasi informasi yang dulunya hanya melalui surat kini dapat menggunakan saran internet dalam berkomunikasi.

Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi-aksi premanisme ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu meresahkan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki ketrampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok.

Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh terhadap negara Indonesia tetapi juga mempengaruhi perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Hal ini

terjadi karena kemampuan sebagai masyarakat dalam menghadapi perkembangan yang terjadi dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif salah satu dampak negatif dimaanfaatkannya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan kejadian baru, bila kejadian konvensional maupun kejahatan trans nasional.

Adanya perilaku menyimpang yang viral di media juga mempengaruhi perilaku sebagian masyarakat terkena dampak selain korban kejahatan atau menjadi pelaku. Di sadari saat ini di dunia, termaksud Indonesia sedang terjadi wabah penyakit pandemi covid 19, sehingga berdampak munculnya pengangguran, adanya PHK, berkurangnya lapangan pekerjaan. Di sisi lain kebutuhan akan sandang dan pangan tidak dapat tunda sehingga munculnya kejahatan- kejahatan, diantaranya munculnya perilaku premanisme.

Demikian juga hanya di Kota Bandung dengan adanya wabah pandemi covid juga berdampak munculnya preman di berbagai sudut Kota Bandung sehingga jika tidak ada upaya pencegahan maupun pencegahan hukum akan dapat untuk menikmati segala hal membutuhkan uang yang tidak sedikit, sedangkan perkembangan tersebut tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi sebagai masyarakat Indonesia. Masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, terlebih lagi telah masa informasi yang membuat kondisi ekonomi Indonesia semakin terpuruk tidak hanya mengalami krisis ekonomi tetapi juga mengakibatkan krisis moral dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai negara berkembang, Indonesia saat ini menghadapi berbagai masalah seperti peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang terus bertambah dan angka kemiskinan yang tinggi. Semakin sulitnya kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat karena persaingan hidup membuat banyak orang yang berbuat kejahatan. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan tingginya angka kriminalitas terutama di daerah yang padat seperti kota Bandung penduduknya. Salah satu fenomena kejahatan saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme yang tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena munculnya kehidupan preman di Indonesia dipicu karena adanya kesulitan dibidang ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usai kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan hasil, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya di butuhkan. preman di Indonesia mulai berkembang saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usai kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan hasil, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak pernah lepas dari kedua hal tersebut.

Perilaku premanisme khususnya di Kota Bandung, merupakan masalah sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, selain main hakim sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalan (street crime) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan sebagai mana di atas pasal 365 KUHP , pemerasan pasal 368 KUHP, melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (pasal 170 KUHP), bahkan juga sampe malakukan pembunuhan (pasal 338 KUHP) serta perilaku mabuk dimuka umum (pasal 492 KUHP), yang tentunya sangat mengganggu ketertiban umum yang dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Praktik premanisme tersebut diharapkan untuk dapat diakomodir dengan pencegahan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataan masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengidentifikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat hukuman (*punishment*) belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Preman pada umumnya tidak di sidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana, preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan,

ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang tidak diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dibina preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali. Demikian siklus pemberantasan di Indonesia sekarang ini yang tidak kunjung henti. Apakah preman tersebut kembali beraksi, maka mungkin teori yang dikemukakan oleh Durkheim adalah sangat tepat, yaitu kejahatan itu merupakan hal normal dan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena yang meresahkan masyarakat tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman.

Dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat Indonesia sebagai negara hukum memiliki pihak kepolisian. Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom dan bertugas memberikan rasa aman kepada masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme dalam masyarakat. Tentu saja

tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi premanisme yang terjadi disekelilingi mereka.

Akhir-akhir ini banyak sekali aksi premanisme di kalangan masyarakat, seperti kota Bandung. salah satu tindak premanisme yang marak di kota Bandung yaitu banyak terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh preman. Tindak kekerasan atau penganiayaan seakan-akan telah menjadi kebiasaan yang terjadi dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan keresahan dalam diri masyarakat. Dengan adanya aksi premanisme di kota Bandung maka pihak kepolisian polrestabes Bandung menjadi garda terdepan untuk mengatasi permasalahan premanisme tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap premanisme telah dilakukan oleh pihak satuan sat sabhara polrestabes Bandung dengan cara melakukan razia terhadap preman atas dasar pengaduan dari kalangan masyarakat yang telah dibuat resah dengan kehadiran preman di lingkungan mereka. tetapi upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Bandung belum bisa membuat aksi premanisme hilang dari masyarakat.

Tabel 1.1
Data angka kasus premanisme di Polrestabes Bandung

No	Tahun	Kasus	Kasus Selesai	Ket
1	2018	58	40	
2	2019	38	29	
3	2020	34	20	
4	2021	10	10	
Jumlah		140	99	

Sumber: Humas Sat Sabhara Polrestabes Bandung

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa angka kasus premanisme di polrestabes bandung menunjukkan angka yang tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2018 dengan memperoleh jumlah 58 kasus, sementara kasus yang baru selesai baru sekitar 40 kasus ini di karenakan keterbatasan personil dengan diadakannya program patroli malam oleh kasat sabhara di tahun 2019 mengalami penurunan dengan jumlah 38 kasus, sementara kasus yang baru selesai 29, pada tahun 2020 dengan jumlah 34 kasus, sementara kasus yang baru selasai 20 , dan pada tahun 2021 dengan jumlah 10 kasus, kasus yang sudah selesai 10.

Dengan maraknya kasus premanisme di Polrestabes Bandug membuat masyarakat menjadi sangat resah karena dengan adanya hal tersebut mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, membuat masyarakat tidak leluasa dalam melakukan aktivitasnya karena memiliki kekhawatiran akan gangguan yang akan terjadi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PREMANISME OLEH SAT SABHARA POLRESTABES BANDUNG STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG”**

1.2 Identifikasih Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi yang menyangkut Peran Sat Sabhara Polrestabes Bandung dalam mencegah Premanisme di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap premanisme atas sat sabhara Polrestabes Bandung di Kota Bandung?
2. Apa faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap premanisme di Kota Bandung?
3. Bagaimana kendala dan hambatan dalam pencegahan hukum terhadap premanisme atas sat sabhara Polrestabes Bandung di Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap premanisme di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap premanisme atas sat sabhara Polrestabes Bandung di Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1.3.2.1 Tujuan umum penelitian

Penelitian ini adalah untuk diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian sidang pada program D-III Kepolisian dengan judul penelitian yaitu implementasi penegakan hukum terhadap premanisme oleh sat sabhara polrestabes bandung studi kasus di Kota Bandung.

1.3.2.2 Tujuan khusus penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pencegahan hukum terhadap premanisme atas sat sabhara Polrestabes Bandung di Kota Bandung?
2. Untuk mengetahui apa faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap premanisme di Kota Bandung?
3. Untuk mengetahui apa kendala dan hambatan dalam dalam pencegahan hukum terhadap premanisme atas sat sabhara Polrestabes Bandung?

1.4 Kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan, dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa D-III Kepolisian pada umumnya.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengembangkan tugas profesi hukum.
3. Diharapkan menjadi acuan terhadap satuan yang berkaitan khususnya Satuan Sat Sabhara dalam berbagai aspek.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian-Pengertian

2.1.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. terdapat berbagai pendapat para ahli akademis yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep suatu penelitian terdapat suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat dibawah ini.

Menurut Mulyadi (2015;12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah di putuskan sebelumnya. Implementasi pada hakekatnya juga merupakan upaya memahami apa yang seharusnya setelah program dilaksanakan.¹

¹ Implementasi menurut teori jones : *"Those activities directed toward putting a program into effect"* (proses mewujudkan)di kutip dari mulyadi thn. 2015 hlm 45

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy*), (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.pelaksanaan yang berasal

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif. Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Daniel A. Mazmania dan Paul A. saptier menjelaskan makna implementasi, pelaksanaan keputusan kebijaksanaan, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.

Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli study kebijakan Eugne Bardach melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan , adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit bagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannay. Dan lebih sulit bagi melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.²

2.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Marele S. Grendle di pengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) variable isi kebijakan ini mencangkup:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok saran termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat Kota Bandung lebih suka menerima program air bersih atau berlistrikan dari pada menerima program kredit sepeda motor.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat, variable lingkungan mencangkup:

² Mazmanian , Daniel A and Paul A. S abatier.*Implementasi and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983, hlm 139
Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 39. 10 Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, Hal. 21.

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategis yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan public direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam buku Wirnana), yang menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam (2) hal:

- 1.) Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan incremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif dari pada perubahan-perubahan drastic (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan incremental yang didasarkan pada keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan social dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada

pada perubahan yang besar dan mendasar. Akibat peluang menjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- 2.) Proses implementasi sangat dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak di haruskan melakukan regenerasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari peningkatan tuntutan yang di buat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administrative yang ada.

2.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang

menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terhadap tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*aquality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process off law*).

Untrecht (1996: 13) mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Menurut Dliyo (2007: 30), hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu. Hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting.

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat diperlakukan dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidakkah dapat di hilangkan, maka hukum diperlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.³

³ Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019 / ISSN : 1829-7463

Sri Warjiyati 2018, Memahami Dasar Ilmu Hukum. Konsep Dasar Ilmu Hukum. Jakarta . Kencana, hlm 29.

Hukum ini bersifat abstrak. Artinya hukum memiliki sifat yang abstrak meskipun dalam aplikasinya dapat berwujud kongret, seperti yang terlihat dalam mekanisme peradilan dan pelaksanaan hukum, apabila terjadi perkara pidana atau konflik dalam masyarakat. Hukum jauh lebih luas dan sifatnya abstrak jika dibandingkan dengan proses peradilan dan hukum tertulis. Berikut adalah beberapa definisi hukum yang dikelompokkan menurut definisi-definisi yang terutama yang melihat hukum sebagai peraturan atau norma, yang dapat demikian definisi-definisi ini melihat hukum sebagai hukum normative.

Penegakan hukum yang mendekati hukum sebagai suatu *sollen gesetzte* dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itu lah hukum itu diuji oleh dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari, maka pada saat itulah hukum itu di uji oleh dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu:

- a. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
- b. Tindakan para penegak hukum.
- c. Struktur penegak hukum
- d. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.

Apabila terjadi interaksi dari keempat unsur tersebut, maka menurut satjipto raharjo akan menimbulkan kecenderungan terjadinya berbagai hal yang dikelompokkan ke dalam kejadian-kejadian yang menghambat terciptanya suatu

penegak hukum yang baik. Kejadian-kejadian yang dapat menghambat penegakan hukum tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Kekeliruan dalam menafsikan hukum
2. Kekurangan dalam kemampuan untuk mempertahankan integrasi hukum
3. Keinginan akan kekuasaan
4. Penyuapan
5. Pemanfaatan pekerjaan untuk tujuan-tujuan pribadi

Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk melanggar namun untuk di patuhi. Untuk penegakan hukum di atur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakannya meskipun dengan tindakan yang represif. Terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif atau lengkap. Hukum memiliki dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenalan sanksi yang tegas. Sanksi tersebut di atur dalam peraturan hukum.⁴

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas

⁴*Op.Cit, Halaman 182-183*

yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya

Penegakan hukum menurut menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukm yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.⁵

2.3 Satuan Sabhara

Satuan Sat Sabhara adalah unsur pembantu pimpinan dari pelaksanaan staf polres/ta yang berada dibawah Kapolresta bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi kesempataan kepolisian atau tugas umum dan pam objek khusus termasuk pengambilan tindakan pertama di TKP dan penanganan tindak pidana.

⁵ Klik Pramudya , dkk, ibid, hlm 111

2.3.1 Tugas Pokok Satuan Sabhara

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban lainnya.
3. Melakukan tindakan Represif terhadap awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat.
5. Melakukan tindakan represif terbatas (Triping Penegakan Perda)
6. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional polri.
7. Melaksanakan SAR terbatas.⁶

2.3.2 Fungsi Satuan Sabhara

1. Pembinaan pengembang fungsi sabhara polri yang meliputi perumusan dan pengembangan sistem, supervisi, binteknis, pelaksanaan fungsi sabhara dan perencanaan kebutuhan personel dan peralatan serta melaksanakan anev.
2. Menyelenggarakan pembinaan teknis, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

⁶ Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian, POLRI dan Good Governance, Leksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 49-113.

3. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi satwa (K-9).
4. Melaksanakan kepolisian tugas umum sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegakkan hukum sesuai dengan fungsinya dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.4 Pengertian Premanisme

Premanisme adalah peyoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Fenomena premanisme di Indonesia ini mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usai kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemesanan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.⁷

Jika dilihat secara hitoris premanisme sudah marak sejak zaman Jawa Kuno. Dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV di Ciptakan, 1986, dibahas oleh Boechari (alm) seorang epigraf (tulisan kuno) tentang dunia perbanditan melalui data prasestif. Fenomena kekerasan dalam masyarakat Jawa Kuno dapat diketahui kejadian arkeologi dari sumber-sumber tertulis berupa prasasti, lontar dan naskah-naskah. Adapun penggambaran dalam beberapa panil relief candi mendut di jawa tengah serta candi surawana dan rimbi di jawa timur. Pemerintah kini sedang

7 Diambil dari : <http://www.merakyat.com/sosial/humanisme/1838-aolusi-mengurangi-pemanisme-degan-pemberdayaan-sosial-ekonomi> Tim Perpus Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT, Aksara, 1987,hal 476

disibukkan oleh para preman yang sering mengganggu ketentraman dan segala bentuk ketidaknyamanan bagi masyarakat. Polisi sebagai pengayoman masyarakat harus bekerja keras dan menumpas habis segala bentuk kejahatan. Namun, usaha itu akan sia-sia jika tidak di dukung sepenuhnya oleh masyarakat. Itulah dari premanisme yang terjadi sejak dulu hingga saat ini pertanyaan yang muncul adalah, apa yang sebenarnya disebut dengan premanisme.

Dalam wikipedia dijelaskan bahwa premanisme berasal dari bahasa belanda *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka. Sedangkan imbuhan isme berarti aliran. Dalam hal ini, premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilan terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.

Di samping itu ada juga yang mengartikan premanisme sebagai aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap individu atau kelompok masyarakat lain dengan menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi dari cenderung melanggar nilai, norma dan melanggar hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Aksi premanisme identik dengan kegiatan yang membahayakan orang lain dan juga membahayakan pelaku premanisme itu sendiri.

Sedangkan dalam kamus besar Indonesia, preman memiliki dua arti yaitu 1) orang pinggiran atau masyarakat sipil, 2) preman berarti sebutan kepada orang jahat, baik itu pendorong, perampok, pemeras, dan sebagainya. Istila preman menurut Ida Bugis Pujastawa, berasal dari bahasa belanda *Vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam rana sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian

orang yang merasa tidak tertarik dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada rana militer, *freeman* (orang bebas) berarti yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran).

Dalam sistem militer ala Barat pengertian *freeman* ini lebih jelas karena ada perbedaan antara militer dan sipil. Misalnya setiap anggota militer yang keluar dari baraknya otomatis menjadi warga sipil dan mengikuti aturan sipil kecuali dia ada tugas dari kesatuannya dan itupun dia harus menggunakan seragam militer. Sayangnya di Indonesia aturan itu tidak berlaku, anggota militer (TNI) walaupun tidak dalam tugas dan tidak memakai seragam militer tidak mau mengikuti aturan sipil. Misalnya anggota militer yang melakukan perbuatan pidana di luar baraknya (markasnya) tidak di bawa ke pengadilan sipil (pengadilan negeri atau pengadilan tinggi) tapi di bawa ke pengadilan militer.

Pada awalnya disebutkan preman lebih berkutu pada orang-orang yang meresahkan di pasar, terminal dan tempat-tempat umum. Namun pada perkembang berikutnya, kata preman itu sendiri sudah digunakan dalam arti dan apek yang lebih luas.⁸

Seperti dalam birokrasi, agama, hukum hingga dalam dunia maya sekalipun. Evaluasi makna premanisme demikian di sebabkan oleh perkembangan kehidupan dan pemikiran yang dinamis.

⁸ Dian Savitri, Tindakan Yuridis terhadap Tindakan Pidana yang dilakukan oleh Premanisme, Surakarta, 2009, hal : 26

Dalam perkembangan selanjutnya, perilaku premanisme cenderung berkonotasi negatif karena dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan atau kriminal. Namun demikian, keberadaan preman tidak dapat di samakan dengan kelompok pelaku tindak kriminal lainnya seperti pencopet atau penjambret. Preman umumnya diketahui dengan jelas oleh masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasinya, seperti pusat-pusat perdagangan (pasar), terminal, jalan raya, dan pusat hiburan.

2.4.1 Sebab Terjadinya Premanisme

Praktek premanisme masih terjadi dan di prediksi masih tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan sistem informasi sebagai bentuk dualitasnya kondisi tersebut telah ikut menumbuh suburkan premanisme. Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat di lacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan disini bisa berbentuk *material* dan juga tidak sesuai wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur masyarakat⁹.

Di sini yang disebut masyarakat dapat di maknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok, dimana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu.

⁹ Hadlor Juahar, *Preman Menjadi Politisi*, Majalah Politika Sumenap, Vol 19, 2002

Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini muncul protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada *dislokasi* sesuai individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat. *Dislokasi* ini diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme masyarakat. Praktik premanisme tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat bawah, namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual.

Kenyataan sosial dari preman di kota-kota besar seperti Bandung merupakan akibat tidak langsung dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi. Fenomena premanisme di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi, lebih-lebih semenjak krisis moneter melanda negeri ini yaitu pada awal 1997 yang silam. Akibatnya, kelompok masyarakat usai kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya mulai memersan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya di dibutuhkan.¹⁰

Sikap preman ada hubungannya dengan pertumbuhan finansial masyarakat yang tidak seimbang, yang menimbulkan kecemburuan sosial, ketegangan hidup, serta kebrutalan sosial. Berdasar pada pendapat di muka dapat dikatakan bahwa premanisme muncul dengan beberapa latar belakang atau sebab.

Pertama, sebab ekonomi. Pengaruh ekonomi dan semakin sulitnya lapangan kerja, dalam tataran tertentu dapat memicu upaya untuk mendapatkan

¹⁰ <http://Krisnaptik.wordpress.com/polri-4/kriminologi/premanisme-dalam-teori-labeling/>. Di unduh pada tanggal 18 juni 2021, 07.00.

uang dengan cara menindas, mencuri, mendorong dan tindakan premanisme lainnya.

Kedua, sebab, watak. Dalam khazanah sosiologi, manusia dalam taraf tertentu dapat menjadi pemangsa bagi yang lainnya. Sifat kebinatangan manusia bisa saja muncul dalam kondisi tertentu (*homo homoni lupus*).

Ketiga, sebab, politik. Ketidaksesuaian dan ketidakmerataan kekuasaan dan kebijakan dalam masyarakat sering kali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengais pendapat yang lebih banyak, termasuk oleh preman. Begitu juga, perebutan kepentingan sebab politik yang akurat marut juga turut adil dalam pembibitan benih-benih premanisme.

2.4.2 Macam Premanisme

Menurut ketua Presidium Indonesia Police Watch, Nete S.Pane setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu :

1. Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas. Preman dalam kategori ini akan bergerak dan bereaksi sendirian dengan modus yang biasanya terselubung.
2. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan. Dalam kaitan ini, preman-preman pasar seperti di pasar baru Bandung dan tempat jual lainnya dapat di jadikan sebagai contoh sederhana dalam kategori preman tipe kedua ini.

3. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan.
4. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi. Preman jenis ke empat ini, masuk kategori preman berdasi yang wilayah kerjanya menegah ke atas, meliputi area politik, birokrasi, dan bisnis gelap dalam skala kelas atas. Dalam operasinya, tidak sedikit di antara mereka di-*backup* aparat.kerjanya rapi, dan sulit tersentuh hukum, karena dapat mereka beli, dengan memperalat para aparatnya.

Pendapat lain berasal dari Anwar Hazan mengatkan, jika di lihat dari tingkatnya ada empat kategori preman yang hidup dan berkembang di masyarkat:

1. Preman tingkat bawah. Biasanya berpenampilan dekil. Bertato dan berambut gondrong. Mereka biasanya melakukan tindakan krminal rigan misalnya memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban.¹¹
2. Preman tingkat menegah. Berpenampilan lebi rapi mempunyai pendidikan yang cukup. Mereka biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi dan secara formal organisasi itu legal. Dalam melaksanakan pekerjaanya, mereka menggunakan cara-cara preman bahkan lebih “kejam” dari preman tingkat bawah karena mereka merasa”legal”. Misalnay *Agency Debt Collector* yang di sewah oleh lembaga perbankan untuk menagih hutang nasabahyang menunggak pembayaran angsuran maupun hutang, dan

¹¹ Sengkapanyan dapat dilihat di <http://eep.saefulloh.fatah.tripod.com/premanisme>. Di unduh pada tanggal 18 juni 2021, jam 23.30.

perusahaan *leasing* yang menarik angunan berupa mobil atau motor dengan cara-cara yang tidak manusiawi.

3. Preman tingkat atas. Adalah kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol atau organisasi massa bahkan berlindung di balik agama tertentu. Mereka “disewa” untuk membela kepentingan yang menyawa. Mereka sering melakukan tindak kekerasan yang “dilegalkan”.
4. Preman elit. Adalah oknum aparat yang menjadi *backin* perilaku premanisme, mereka biasanya tidak nampak berperilaku karena mereka adalah aktor intelektual perilaku premanisme.

2.4.3 Bentuk Tindakan Premanisme

Memang selama ini pembahasan tentang preman dan premanisme masih sangat ditemukan, baik itu penelitian maupun bauku-buku literatur. Oleh karenanya, penjelasan mengenai hal ini lebih banyak merujuk pada data-data dari internet dan spekulasi yang bersifat subjektif dalam artian memiliki rujukan ilmiah yang jelas dan hanya merupakan pandangan individu. Begitu juga tentang bentuk tindakan premanisme yang terjadi saat ini. Setidaknya menurut penulis, bentuk tindakan premanisme dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu :

Pertama, tindakan fisik. Premanisme dalam bentuk fisik ini yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang preman yang dapat mencederai secara fisik, misalnya merampas, memukul, menampar, menendang, hingga membunuh. Tindakan premanisme dalam kategori mayoritas dilakukan oleh preman-preman

yang tidak¹² terorganisir, sedangkan yang terorganisir sangat jarang terjadi karena bisa dengan mudah diketahui oleh aparat keamanan.

Kedua, tindakan psikis, yaitu tindakan premanisme yang mengganggu ketenangan seorang, atau menciderai seseorang secara psikologis seperti melecehkan, merendahkan, mengancam, menekan, dan lain sebagainya.

2.5 Dasar Hukum Premanisme

Dengan melihat hakekat premanisme tersebut, definisi premanisme sendiri tidak dapat di temukan secara baku perundang-undangan yang ada, melainkan premanisme sering dianalogikan sebagai individu atau sekelompok orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan mengganggu kepentingan umum, seperti pemersan, pengancaman, penganiyaan, tawuran, membuat orang lain merasa takut, mabuk dimuka umum. Hal ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, pada jalan-jalan tertentu yang cukup sepi terkadang terjadi pemerasan secara paksa dengan menggunakan ancaman maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu pada umumnya berwajah seram dan memiliki tatto pada bagian tubuhnya atau yang seringkali disebut dengan istilah pemalakan, yang terkadang memaksa orang untuk membayar lebih dari ketentuan ongkos parkir yang berlaku, belum lagi pada pedagang-pedagang di pasar atau warung-warung tradisional dan toko yang harus membayar uang “keamanan” yang sebenarnya.¹³ Terdengar janggal karena sebenarnya mereka membayar uang keamanan agar

¹² Dian Savitri, Tindakan Yuridis terhadap Tindakan Pidana yang dilakukan oleh Premanisme.

¹³<http://rabertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html> (4 Juni 2014)

merasa aman dari orang-orang yang meminta uang tersebut, selain preman-preman di jalan ada juga preman-preman yang dikelola sebagai jasa keamanan di tempat-tempat hiburan, diskotik, kafe-kafe maupun tempat-tempat prostitusi, yang seringkali memicu terjadinya perkelahian antar kelompok maupun golongan preman yang berasal dari satu suku tertentu dengan suku yang lain dan dapat memicu terjadinya konflik.

Untuk merumuskan pengertian premanisme ini yang harus diperhatikan adalah dari segi kejahatannya, jika perbuatan itu adalah merupakan kejahatan tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah premanisme dan dasar hukum yang di terapkan pada pelaku kejahatan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP).

2.6 Pengertian kejahatan

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berubah seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ketahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai penjahat. Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998:42) adalah perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau

mendengar perbuatan jahat seperti penganiyaan ataupun segala perbuatan yang di ataur dalam KUHP.

J. E. Sahetapy (1979:11) menyatakan bahwa: *crime is enternal as society*, artinya dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan.

Kartini Kartono (2003:138) menyatakan bahwa. Semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara ekonomis, politisi sosiopsikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma susila dan menyerap keselamatan warga (baik yang sudah tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang)¹⁴

A.S Alam (2010: 16-17) menyatakan bahwa:

Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) menyatakan bahwa kejahatan setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Dalam hal ini jelas bahwa ini jelaskan bahwa perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan pidana yang dianggap sebagai kejahatan, adapun perbuatan lain yang dianggap merugikan tetapi tidak diatur dalam KUHP maka itu bukan sebuah kejahatan.

Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological poin of view*) menyatakan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010., hlm 5. Menurut A. S. Alm (2010-18-19) hukum mengenai kejahatan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbit Balai Pustaka, Jakarta 2002, hlm. 1021.

Menurut R. Soesilo (1985: 13) merumuskan pengertian dari dua segi yaitu kejahatan yuridis adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHAP, sedangkan kejahatan secara sosiologis adalah segala tingkah laku manusia walaupun belum diatur dalam KUHAP tetapi pada hakekatnya warga masyarakat dapat meresahkan atau menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang atau merugikan masyarakat.

Menurut Bogor (Gumilang, 1993:4), kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari Negara merupakan pemberian derita dan kemudian sebagai reaki terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan.

Menurut A. S. Alm (2010-18-19), untuk menyebut, suatu perbuatan sebagai kejahatan derita, ada tujuan unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP)
3. Harus ada perbuatan (criminal act)
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent=mens area)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
6. Harus ada pemberuan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHAP dengan perbuatan
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka kejahatan dapat dianjurkan dari dua segi, yaitu segi yuridis dan segi sodiologis. Secara yuridis

kejahatan merupakan segala tingkah laku atau perbuatan manusia yang dapat dipidanakan sesuai dengan aturan hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial sosial yang sifatnya merugikan masyarakat.¹⁵

1. Pengertian begal

Sedangkan menurut Englan and West of Theft Acr, seseorang melakukan pembekalan ketika ia melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, demi membuat korban tersebut takut. Menurut Lousei E. porter, pembegalan itu bisa ditunjukkan untuk mendapatkan barang komersil, (biasanya lebih terancam dan dalam jumlah besar) serta bisa pula untuk barang personal. Nah menurut Poter, pelaku begal tujuannya untuk barang personal cenderung lebih kejam atau *hostile*.

Kriminolog professor Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal sudah lama terdengar didunia kejahatan. Bahkan begal sudah terjadi zaman keisaran di cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Kata begal banyak ditemukan literature dalam bahasa jawa. Begal merupakan perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi, menunggu orang yang membawa harta benda di tempat sepi tersebut. Kata begal dalam kata bahasa banyumas memilikimarti rampok atau merampok. Dan begalan berarti perampasan atau perampokan ditegah jalan. Adapun pembegalan berkenaan dengan proses, cara atau perbuatan pembegal, perampasan dijalan pembegalan

¹⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers , Jakarta,2010.,hlm 5.Menurut A. S. Alm (2010-18-19)hukum mengenai kejahatan

dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap seorang atau beberapa orang yang sedang melintas di jalan dengan merampas harta dan benda miliknya disertai atau tanpa di sertai dengan tindak kekerasan, bahkan tak jarang memakan korban jiwa.

Pembegalan merupakan penyimpangan social yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan orang banyak atau kalayak banyak. Penyimpangan social dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi besar atau kecil, dalam skla luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma social yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat.

2.6.1 Penyebab kejahatan

Sebab timbulnya kejahahatan menurut beberapa teori Kartini Kartono (1994:25), sebagai berikut:

1. Teori psikogenesis (psikogonesis dan psikiaters)

Teori ini menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antar lain faktor kepribadian, intelegensi, fantasi, konflik batin, emosi dan motivasi seseorang.

2. Teori biologis

Teori ini menggambarkan tentang balasan penyebab terjadinya kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmaniah seseorang kecenderungan untuk membuat jahat diturunkan oleh keluarga, dalam hal ini orang tua (kejahatan warisan biologis). inti ajaran ini adalah bahwa susunan tertentu dari kepribadian seseorang berkembang terpisah dari pola-pola kebudayaan si pelaku bagaimana keadaan lingkungan sosialnya itu.

3. Teori sosiogenesis

Teori ini menekankan pada tingkah laku penyimpangan dari seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang di pengaruhi oleh struktur sosial. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi struktur lembaga dan peran sosial terhadap setiap individu ditegah masyarakat, ditegah kelompoknya maupun terhadap diri sendiri.

4. Teori subkultur

Teori ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Bonger, Sultherland, Von Mayr (Ninik Widyanti, 1987:58)

Memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti:

- a. Lingkungan yang memmberi kesempatan akan yang timbulnya kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh
- c. Lingkungan ekonomi
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan Sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh orang tersebut.

Faktor internal merupakan faktor yang mendukung aksi premanisme dari luar dirinya sendiri, diantaranya meliputi:

A. Faktor Internal

1. Faktor ekonomi

Pengaruh faktor ekonomi cukup besar dalam memotivasi adanya aksi premanisme oleh seorang preman. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan pemerasan yang cukup tinggi di tahun 2017 yakni sekitar 15 (lima belas) kasus. Pemerasan terpaksa dilakukan dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api agar dapat melancarkan aksinya dan mendapatkan target yang diinginkan. Dengan demikian¹⁶

maka faktor ekonomi menjadi salah satu alasan yang kuat bagi seorang preman untuk melakukan aksinya. Hasil penelitian tersebut menampilkan bahwa preman cenderung memiliki wilayahnya masing-masing yang dapat dimanfaatkan sebagai pundi-pundi penghasilannya dalam sehari.

¹⁶ 18 Lbih., hlm 8. 19 M. Rasyid Ariman dkk, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007., hlm.21. 20 Syarifuddin Pettanasse, Mengenal Kriminologi, Palembang, Unsri, 2015., hlm 50

2. Minimnya lapangan pekerjaan

Minimnya lapangan pekerjaan mengakibatkan seseorang cenderung melakukan hal yang cepat mrnghasilkan uang dengan cara melakukan aksi premanisme.

3. Pengaruh Lingkungan dan Alkohol

Alkohol dan kehidupan jalanya menjadi sebuah ciri yang tidak dapat dipaksakan dari kehidupan seorang preman. Dalam beberapa kasus, Made Adi Guna Menyampaikan bahwa tindakan preman dilakukan dalam keadaan mabuk, dikarenakan faktor tersebut maka terkadang menggunakan senjata tajam kepada pengendara motor ataupun korban tidak dapat dikesampingkan.

4. Kesenjangan sosial

Indikator kesengajaan sosial disini ialah kemampuan dari seseorang manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan pkokony. Made Adi Guna berpandangan bahwa sebagian besar orang yang mengambil alternatif menjadi preman merupakan mereka yang berasal dari latar belakang keluarga menengah kebawah. Kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi membuat seorang preman meliki untuk menjadi tukang tagih (debt collrctor) yang cenderung memaksakan kehendaknya kepada masyarakat untuk mendapatkan uang.

5. Faktor Pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan dari si pelaku. Preman pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan

perilaku yang rasional dan menaruhkan atau mengurangi bertindak secara irasional (emosional).

Dari beberapa kasus premanisme diketahui bahwa kebanyakan dari preman yang melakukan kejahatan kebanyakan dari mereka hanya tamatan sekolah menengah ataupun hanya sekolah dasar. Rendahnya pendidikan yang dimiliki pelaku mengakibatkan kecilnya kemungkinan untuk memperoleh kesempatan bekerja sebagaimana yang diharapkan demi memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan pada zaman sekarang ini dibutuhkan pendidikan dan keterampilan agar seseorang tersebut dapat menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan.¹⁷

Dilihat pada kenyataan sekarang pun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga masih sangat rendah, maka oleh karena itu faktor pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan adanya premanisme dan timbulnya kejahatan yang dilakukannya.

B. Faktor Eksternal

1. Faktor Lingkungan

Masbuh Perancis atau Mashab Lingkungan mengatakana “ *De Welt ist Mehr Schuld an mir als ish* ”. yakni dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, dari pada diri sendiri saya sendiri. Menurut G. Trade (1834-1904), seorang ahli hukum dan sosiologi .dari permulaan, dalam bukunya “ *La Criminalite Compare* (1886) ia dengan kera

¹⁷ Loden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 45

menentang ajaran dari masbha italia. Menurut padangan kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis sosialogis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya di akui oleh peniruan.

Harus diakui, bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali, biarpun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan mendaptnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungannya, dimana mereka hidup. Degan jelas hal ini terlihat dari adanya kelangsungan yang dapat dikatakan tetapi dari masyarakat dan perubahan-perubahan yang biasanya lambat.¹⁸

Sudah hal ini umumnya manusia harus hidup berdampingan dengan manusia lain. Tidak ada manusia yang hidup tanpa bantuan orang lain. Semua kebutuhan manusia untuk memenuhinya mereka harus butuh bantuan orang lain tanpa terkecuali

Pengertian lingkungan adalah dalam tulisan ini adalah pengertian lingkungan dalam arti sempit, maksudnya hanya terbatas dalam hubungan sosial atau lebih tegas lagi hubungan antara penjahat dan masyarakat dimana ia berada. Di dalam masyarakat, seseorang itu hidup di sekelilingi orang-orang yang menghormati hokum undang-undang dan pada waktu yang bersamaan juga di kelilingi oleh mereka yang menaati atau menghormati hokum atau undang-undang.

¹⁸ H.M Ridwan , dan Ediwarman , Op. Cip, Halaman 66

Sehubungan dengan itu maka untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan seorang haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana pelaku kejahatan berada. Pertanyaan yang terkenal dari Ferri adalah, mengapa dari suatu lingkungan buruk yang tentu, hanya satu orang yang menjadi penjahat.¹⁹

Kebanyakan dari penjahat ini berasal dari lingkungan yang tidak baik pergaulan masyarakat yang tidak baik maka akan menimbulkan mereka berbuat sesuatu kejahatan. Banyaknya peredaran minuman keras bahkan narkoba di lingkungan masyarakat preman tingkat kejahatan pemerasan yang dilakukan. Karena mengomsumsi minuman keras seorang preman akan merasa lebih berani untuk melakukan aksi-aksi kejahatan karena efek yang ditimbulkan oleh minuman keras tersebut. Dan kerap kali hasil pemerasan dilakukan oleh preman digunakan sebagai modal untuk membeli minuman keras tersebut.

Dengan kata lain faktor masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungan dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat sendiri yang akan menaggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu. Untuk premanisme sendiri, Prof Eduwarman mengatakan ada beberapa klarifikasi premanisme yaitu:

- a. Low Class Preman , yaitu preman yang cenderung kasar, misalnya membunuh merampas hak orang lain dan sebagainya

¹⁹ W.A Bonger, Ibid, halaman 133

- b. Middle Class Preman, yaitu preman yang tidak begitu kasar tetapi ingin memasuki eksklusif class. Misalnya ngebut-gebutan di jalan raya, membuat kelompok mejang di plaza-plaza, cafe-cafe dan lain-lainnya.
- c. High Class Preman, yaitu tindakan dan tingkah lakunya dalam lingkungan telah menggeser nilai-nilai kultur sebagai orang timur dan premanya terselubung, tetap tidak kurang nilai bahayanya terhadap moral bangsa.²⁰

2.6.2 Upaya Penanggulangan Kejahatan

Salah satu kebijakan dalam hal penanggulangan masalah kejahatan adalah kebijakan criminal (*criminali policy*) kebijakan criminal atau politik criminal adalah sebagian daripada kebijakan social dalam hal menaggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat baik dengan sarana penal maupun non penal. Upaya penanggulangan kejahan dengan sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Penaggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui system peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya pasal 10 KUHP, yang mengatur jenis-jenis hukuman. Selain itu menggunakan saksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-

²⁰ Ediwarman , Op, Cip , halaman 24

undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya (pasal 103 KUHP). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana penal itu dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan pelaksanaannya melalui system peradilan pidana (criminal justice system) Indonesia. Menurut Baharuddin Lope (2001:16), bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). Langkah-langkah preventif itu meliputi:²¹

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk dapat mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memberatkan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan, sedangkan solusi represif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan

²¹ 18 Lbih., hlm 8. 19 M. Rasyid Ariman dkk, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007., hlm.21. 20 Syarifuddin Pettanasse, Mengenal Kriminologi, Palembang, Unsri, 2015., hlm 50

yang sudah mulai, kejahatan yang sudah berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dihentikan.²²

Kejahatan jalan atau yang biasa dikenal dengan *street crimes* merupakan jenis kejahatan tradisional yang sangat meresahkan warga masyarakat. Terlebih hal ini dirasakan di kota-kota besar. Di saat kejahatan seperti penjambretan, perampokan, penganiyaan, pembunuhan dan sebagainya jenis kejahatan jalan yang paling sering mengganggu masyarakat adalah tindakan aksi premanisme yang acap kali menimbulkan korban luka bahkan merenggut nyawa korban.

Bentuk- bentuk kejahatan di atas tentu saja akan sangat berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat, dan apabila dibiarkan akan menimbulkan ketakutan, perasaan yang tidak aman dan masyarakat dan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.

Kejahatan jalan merupakan bagian terbesar dari angka statistik kriminalitas. Sistem peradilan pidana kita sangat disibukan oleh “ *street crimes*” ini. Mungkin sebagian besar dari aktivitas penanggulangan kejahatan oleh kepolisian dan pengadilan berpusat pada kejahatan ini. Dan apabila kita melihat populasi lembaga pemasyarakatan, maka pelaku-pelaku kejahatan jalan inilah yang memenuhi lembaga.

Untuk menanggulangi kejahatan, dimana menanggulangi kejahatan mencakup kegiatan pencegahan sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara atau lembaga pemasyarakatan.

²² 21 Ibid., hlm 51. 22 Ibid., hlm 50. 23 Ibid., hlm 52

Menurut Widy bahwa ada tiga penting yang perlu dilakukan dalam pencegahan, menaggulangi, dan memberantas kejahatan yaitu:

1. Memperlakukan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan
2. Menerapkan system keamanan terpadu
3. Memperbaiki kondisi sosial di lingkungan sekitar

Dimana menurut masing-masing penjelasan adalah sebagai berikut

1. Memperlakukan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan

Hukum tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik sosial, namun lebih penting lagi, ia menjadi sarana kehidupan yang lebih beradab, proses hukum merupakan infrestruktur untuk membangun kemabli ingatan sosial akan perbuatan yang pernah melanggar norma²³

Hukum bukan dimaksud untuk alat balas dendam, namun dalam kehidupan public, berfungsi melembagakan ingatan sosial akan kejahatan dimasa lalu. Hukuman bagi pelaku kejahatan sangat berperan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sama di masa depan.

2. Menerapkan sistem terpadu

Sistem keamanan terpadu merupakan penggunaan alat dari berbagai alat bantu yang dapat memantau, mencegah, mengontrol, dan melindungi warga dari tindakan kejahatan secara menyeluruh, kontiniun, dan terkoordinasi. Guna mempersulit seseorang untuk melakukan kejahatan, berbagai jenis peralatan keamanan harus selalu dihadirkan di berbagai tempat yang butuh perlindungan. Berbagai alat,

²³<http://widy133.multiply.com/journal/item/14>,di akses pada tanggal 10 juni 2021

baik yang bernafas maupun yang tidak, bergerak maupun diam, harus ikut dilibatkan secara bersama-sama agar masyarakat dapat selalu bebas beraktivitas tanpa dihantui rasa takut.

3. Memperbaiki kondisi sosial di lingkungan sekitar

Salah satu upaya memperbaiki kondisi sosial di lingkungan sekitar adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan dapat membangun keterampilan, mendorong pencegah konflik dan membangun upaya damai. Masyarakat yang berpendidikan jelas tidak akan berbuat jahat karena setiap orang dalam bagaimana cara menyelesaikan persoalan secara baik dan rasional²⁴

²⁴[http://www. Teori penanggulangan kejahatan. com](http://www.Teori%20penanggulangan%20kejahatan.com)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode yang Digunakan

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Lapangan (*field research*), dengan Fokus kejadian pendekatan Yuridis-Empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan peraturan perundang-undangan guna meninja, melihat serta menganalisis permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Sehingga yang dimaksud dengan Yuridis-Empiris, adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang di jalankan oleh Kepolisian, penelitian ini mencoba untuk merumuskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Lapangan terkait masalah Premanisme.

3.1.2 Subjek Penelitian

Dalam pendekatan kualitatif, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan subjek penelitian. Ada yang menginstilakan *informant* karna informant memberikan informasi tentang suatu kelompok atau etnis tertentu, dan informan bukan diharapkan menjadi representasi dari kelompok atau etnis tersebut.

Penelitian, sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif, melakukan langkah-langkah nyata untuk terjun secara langsung ke medan penelitian dengan melakukan hal berikut.

- a. Mengadakan pengamatan dan wawancara tak struktur yang di pandang lebih memungkinkan dilakukan.
- b. Mencari makna di setiap pelaku atau tindakan objek penelitian
- c. *Triangulasi*, data-data informasih dari suatu pihak dipriksa kebenarannya dengan cara memperoleh informasi
- d. Menggunakan perspektif emik, artinya membandingkan pandangan responden dalam mendefinisikan dunia dari segi penderiannya sendiri.
- e. Verifikasih, antara lain melalui kasus yang bertentangan untuk memperoleh hasil yang lebih dipercaya.
- f. *Sampling purposif* pendekatan kualitatif tidak menggunakan sampling acak tidak menggunakan popolasi dan sample yang banyak.
- g. Mengadakan analisis dari awal samapi akhir penelitian.
- h. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan fenomenologis sangat dominan.
- i.

3.1.3 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian tentang kepolisian yang fungsinya di bidamg sat sabhara yang mempunyai sifat deskritif analisis. Jenis penelitian mendefinisikan tentang bagaimana polisi dalam mengatasi terhadap kasus yang sedang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini mengkaji adanya

upaya satuan sabhara dalam menangani kasus terhadap premanisme di wilayah hukum Polretabaes Bandung.

Sifat penelitian deskriptif analitis adalah dimana penelitian ini mempunyai bentuk yang dapat diarahkan untuk menggambarkan suatu fenomena yang nyata. Dalam penelitian ini, fenomena sosial ini menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan yang dapat ditangani oleh satuan sabhara dalam menangani kasus premanisme di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

3.1.4 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu pertama primer dan data kedua sekunder yang didapat dari :

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang didapat secara langsung baik melalui dalam suasana formal maupun non formal yang didapat dari kasat sabhara Polrestabes Bandung.
2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung dari subjek penelitian dengan cara membaca dan menelusuri berbagai macam buku, perundang-undangan, dan dokumen yang lain berhubungan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang ada diinternet. Dan bisa menemukan fakta serta teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijelaskan.

Teknik ini mengumpulkan data yang dapat dipakai didalam penelitian ini mencakup pada tahap:

a. Obsevasi/Pengamatan

Teknik obsevasi yang dapat digunakan dengan cara mengamati suatu tim atau situasi yang terperinci serta mencatat secara detail mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Sataun Sabhara.

b. Wawancara/ Intevew

Wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari terwawancara untuk mendaptkan informasi dari yang terwawancara baik dari individu ke kelompok. Peneliti melaksanakan wawancara dengan menyampaikan beberapa pertanyaan secara lisan maupun secara tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ditangani oleh Satuan Sabhara Polrestabes Bandung sehingga peneliti mendaptkan data sesuai dengan masalah peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data dari dokumen file yang sudah ada dan disimpan, sehingga peneliti mendaptkan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini dilaksanakan untuk memperoleh data-data yang belum dicapai melalui metode obsevasi/pengamatan dan metode wawancara/interview.

3.1.5 Analisis Data

Analisis data adalah suatu langkah dari proses untuk menyederhanakan data dalam memastikan suatu penelitian. Karena metode analisis ini mempunyai peran penting untuk dapat menyimpulkan hasil penelitian, agar bisa menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian sehingga data yang dapat dimiliki oleh peneliti mengenai Satuan Sabhara dalam menagani kasus terhadap premanisme yang dapat ditampilkan dengan seadanya, agar lebih mudah dibaca, dipahami dan dapat juga dimengerti.

3.1.6 Desain Penelitian

Dalam penyelesaian penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita dan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Disini peneliti mencari fakta tentang bagaimana Upaya Satuan Sabhara dalam menagani kasus premanisme di wilayah hukum Polretabes Bandung.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Sat Sabhara Polrestabes Bandung, Provinsi Jawa Barat agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka peneliti hanya meneliti tentang masalah kasus premanisme saja di wilayah hukum Polrestabes Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Adapun penelitian ini dilokasi tersebut karena peneliti berkepentingan dengan masalah ini dalam rangka penyusunan TUGAS AKHIR untuk meraih gelar Ahli Madya Polisi pada prongram Studi D-III KEPOLISIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Universitas LANGLANGBUANA BANDUNG, dan lokasi ini berdekatan dengan lokasi peneliti sehingga bisa memudahkan bagi si peneliti.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, mulai bulan maret sampai degan bulan agustus 2021.

Tabel 3.5
Jadwal dan Waktu Penelitian
Pada bulan maret s.d September 2021

No	Kegiatan	Waktu						
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1	Persiapan Judul							
2	Pengumpulan Data							
3	Penyusunan BAB I Sampai BAB V							
4	SENINAR Draf							
5	Sidang Tugas Akhir							

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Polrestabes Bandung

Bangunan Gedung Mapolwiltabes Bandung yang bertempat di Jl. Merdeka No. 16, 18 dan 20 Bandung didirikan pada tahun 1866, dulunya berfungsi sebagai Sekolah Guru (*Kweekschool Voor Inlandsche Onderswijzers*) yang didirikan atas inisiatif seorang Belanda bernama *K. F. Hole* sebagai Administratur Perkebunan Teh Waspada di Gunung Cikuray, Bayongbong, Garut. Di sekolah inilah pernah belajarnya tokoh-tokoh nasional, seperti *Abdulharis Nasution*, *Otto Iskandardinata* dan yang lainnya. Dilihat dari berdirinya Polrestabes Bandung dimulai pada tahun 1966, dimana belum adanya polsek-polsek jajaran seperti saat ini. Kepolisian di Bandung pada tahun tersebut, beridir dengan nama “Komtabes-86 Bandung” dengan pembagian wilayah hukum pada saat itu, terdiri dari :


1. Seksi I di Jl. Dalam Kaum, Alun-alun Bandung
2. Seksi II di Jl. Sawung Galing Bandung
3. Seksi III di Pasirkaliki Bandung
4. Seksi IV di Jl. Asia Afrika (Simpang Lima) Bandung

4.2. Struktur Organisasi Polrestabes Bandung

Gambar 4.2.

Struktur Organisasi Polrestabes Bandung

Sumber : Bag. Ops. Polrestabes Bandung



4.3. Visi Dan Misi Polrestabes Bandung

4.3.1. Visi

Terwujudnyapelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakkan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

4.3.2 Misi

1. meningkatkan Sumber Daya Manusia resort Kota Bandung untuk tampil sebagai sosok pelayanan yang prima dalam penegakkan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi;
2. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
3. Memelihara solidaritas institusi Polrestabes Bandung dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
5. Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerjasama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;

6. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
7. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
8. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas Polisi.

Gambar 4.3

Peta Wilayah Hukum Polrestabes Bandung



4.4 Visi dan Misi Sat Sabhara

4.4.1 Visi

Terwujudnya personal sabhara yang makin profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berdasarkan gotong royong, diwilayah hukum Polrestabes Bandung.

4.4.2 Misi

1. Melaksanakan pengembangan sistem dan metode serta penyusunan peraturan teknik pelaksanaan tugas Satuan Sabhara.
2. Melaksanakan pemantaun supervisi staf, pemberian arahan dalam rangka sosialisasi, dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelegaraan tugas Satuan Sabhara.
3. Memberikan mimbingan, arahan, dan pelatihan teknis pelaksanaan tugas di lingkugan Satuan Sabhara.
4. Merencanakan kebutuhan personel, peralatan materill khusus Sabhara dan pendistribusiannya, merencanakan kebutuhan anggaran serta pengajuan usulan, saran pertimbangan, penepatan, atau pembinaan karir personel Satuan Sabhara.
5. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas turjawali, kemudian memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui

- kegiatan turjawali tersebut, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa negosiator.
6. Memberikan bantuan Sar (Search and Resque) pada daerah-daerah yang terkena bencana dan membutuhkan bantuan di wilayah Kota Bandung.
 7. Melaksanakan pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP.
 8. Melaksanakan dan memelihara, pelatihan dan penggunaan satwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
 9. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan program Sabhara

Tabel 4.2


Daftar Nama Anggota Sat Sabhara Polrestabes Bandung

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN
UNIT SAT SABHARA			
1	S. Hermansyah, S.H.,M.M	AKBP/ 65050078	Kasat
2	Ase Sutendi	IPTU/65020171	Kbo
3	Iwan Setiawan	AIPTU/76100048	Ps.Kuar Mintu
4	Yayat Ruchiat,SAP	BRIPKA/85090577	Staf Min
5	Ibnu Majah	BRIPKA/86010696	Staf Min
6	Bangun Guntoro, SH	BRIPKA/87010222	Staf Min
7	Surherman	BRIKADIR/86121551	Staf Min
8	Anggit Nisunthy G	BRIPTU/95090679	Staf Min
9	Yosep Riri Aprianna	BRIPDA/98040362	Staf Min
10	Muhammad Riskyana	BRIPDA/99030145	Staf Min
11	Rovi Taftanil Fauzi, SH	BRIPDA/96121139	Staf Min

Sumber: Humas Sat Sabhara Polrestabes Bandung

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Sat Sabhara polrestabes



Sumber: Humas Sat Sabhara Polrestabes Bandung

Tabel 4.3

**Tabel data kasus premanisme di Polretabes Bandung
dari tahun 2018 sampai dengan agustus 2021**

Tahun	Curas	Curanmor	Jambret	Keterangan
2018	26	30	58	114
2019	24	47	38	109
2020	12	20	34	66
2021	25	13	35	73
Jumlah	181	120	85	386

Sumber: humas sat sabharapolrestabes Bandung 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa angka kriminalitas tindak premanisme diwilayah hukum Polrestabes Bandung yang paling tinggi pada tahun 2018 yang berjumlah 114 kasus pencurian dan kekerasan sebanyak 181 kasus, pencurian dengan kendaraan bermotor sebanyak 120 kasus, dan penjambretan sebanyak 85 kasus, dan pada tahun 2020 merupakan penurunan dari tahun 2018 di karenakan kasus pencurian yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak banyaknya 66 kasus, dengan pencurian kekerasan sebanyak 12 kasus, pencurian dan kendaraan bermotor sebanyak 20 kasus, dan penjambretan sebanyak 34 kasus, dan pada tahun 2021 dari bulan januari sampe dengan agustus 2021 berjumlah 73 kasus pencurian dengan kekerasan ssebanyak 25 kasus, pencurian dan kendaraan bermotor sebanyak 13 kasus, dan penjambretan sebanyak 35 kasus.

4.5 Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Premanisme Atas Sat Sabhara Polrestabes Bandung Di Kota Bandung

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap premanisme atas Sat Sabhara Polrestabes Bandung di Kota Bandung yaitu substansi hukum, undang-undang tersebut di buat oleh lembaga yang berwenang, misal UU yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam menciptanya substansi atau isi UU DPR sebagai lembaga yang berwenang harus memperhatikan apakah isi UU tersebut hukum benar-benar akan memberikan keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat atau bahkan pembuatan hukum akan semakin menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian dan

bahkan merugikan masyarakat, penegakan hukum terhadap premanisme atas sat sabhara Polrestabes Bandung. proses yang dilakukan sebagai satuan sabhara selaku penyidik merupakan tahap untuk menjalankan sistem peradilan tindakan premanisme agar terciptanya tujuan penegakan hukum karena pada tahap penyidik untuk menuntukan suatu peristiwa itu merupakan suatu peristiwa tindak pidana atau bukan, menentukan tersangka tindak pidana sebelum tersangka akhirnya dituntut dan diadili dipengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Sat Sabhara S. Hermansyah. S.H.,M.M satuan sat sabhara polrestabes bandung berkaitan dengan tugas pokok kepolisian dalam rangka penegakan hukum khususnya dalam hal bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap premanisme atas sat sabhara polrestabes bandung di Kota Bandung yaitu sebagai berikut:

“kasus tindak premanisme untuk tahun ini memiliki perbandingan dengan lima tahun belakangan, dan untuk tahun ini kasus tindak premanisme tahun ini berada pada taraf kenaikan”.

Mengenai hasil wawancara dengan Briptu Bangun Guntoro,SH selaku anggota dari unit sat sabhara Polrestabes Bandung menjelaskan bahwa:

“ ada beberapa modus tindakan kasus premanisme yaitu mengenai toko atau warung yang masi buka dimalam hari hingga subuh (24 jam) pemalakan sipelaku bawa kabur motor beserta barang berharga milik korban dan bahkan sikorban di bunuh oleh sipelaku dengan begitu tujuannya agar sikorban tidak melaporkan peristiwa itu ke polisi. Pada tanggal

02 februari 2021 terjadi pembunuhan terencana terhadap Adang Suganda dari pemeriksaan diduga kasus pembunuhan itu terpacu aksi premanisme oleh korban, untuk saat ini tindakan premanisme kerap meresahkan masyarakat bila terus dibiarkan, sejauh ini sat sabhara Polrestabes Bandung pun memang terus mencegah dan menindak adanya tindakan premanisme.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua sumber di atas menjelaskan bahwa unit sat sabhara Polrestabes Bandung dalam mengenai kasus tindakan premanisme adalah dengan melakukan kegiatan penjagaan yang dimaksud penjagaan menurut Perkabaharkam Nomor 2 tahun 2011 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota polri yang bersifat pencegahan (prefentif) dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Kegiatan yang dilakukan oleh sat sabhara Polrestabes Bandung dapat mengurangi kesempatan terjadinya aksi premanisme karena hadirnya petugas polisi di suatu lokasi mempersempit ruang gerak para preman untuk menjalankan aksinya, baik dalam wujud perilaku menyimpang maupun kejahatan. Para preman menjadi eggan untuk melakukan penyimpang atau tindakan kriminal setelah melihat adanya petugas yang menjaga suatu lokasi.

Beberapa daerah yang memiliki kerawanan terjadinya aksi premanisme di wilayah hukum Polrestabes Bandung memerlukan upaya pengawasan. Bentuk pengawasan ini di tempuh dengan menetapkan sejumlah

anggota sat sabhara pada beberapa titik rawan gangguan kamtimnas.

Keterangan AKBP S. Hermansyah, S.H.,M.M kasat sabhara.

“Kita mencoba memperkecil ruang gerak para preman dengan menetapkan petugas patroli, terutama di beberapa titik rawan terjadinya aksi kejahatan yang biasanya menjadi sarang para preman, beberapa titik yang kami anggap rawan adalah di terminal, pasar-pasar dan parkirannya.kegiatan penjaga juga kami lakukan pada sejumlah lokasi keramaian lainnya.kegiatan penjagaan ini kami lakukan biasanya pada jam-jam nya biasanya dilakukan oleh anggota sambil melakukan patroli atau pengaturan arus lalu lintas.

Beberapa lokasi rawan aksi premanisme telah diantisipasi oleh sat sabhara dengan menetapkan sejumlah personil seperti di daerah terminal pasar-pasar dan tempat keramaian lainnya. Penjagaan berlangsung pada jam-jam tertentu dan penjagaan dilakukan sambil kegiatan patroli atau pengaturan arus lalu lintas. Kegiatan ini dilakukan oleh 3 unit fungsi yaitu dalmas, turjawali dan unit obvit. Selain kegiatan penjagaan, pelaksanaan tugas pokok lainnya yang dilakukan oleh sat sabhara Polrestabes Bandung adalah kegiatan patroli. Pengertian patroli menurut Perkabahakam No 4 tahun 2011 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: patroli adalah suatu kegiatan kepolisian yang dilakukan dua (2) orang atau lebih anggota polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjalajahi, mengamati/mengawasi memperharikan situasi dan kondisi yang diperkirakan menimbulkan segala bentuk pelanggaran atau tindak pidana, yang menuntut atau memerlukan kehadiran polri untuk melakukan tindak-

tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin ketentraman masyarakat.

Berdasarkan penuturan kasat sabhara menjelaskan bahwa pentingnya patroli bagi satuan sabhara dalam mencegah suatu pelanggaran hukum.

“patroli adalah salah satu bentuk tugas satuan sabhara yang harus dilakukan dengan berkeliling menggunakan roda empat atau roda dua.tujuna patroli adalah untuk mencegah kejahatan ditegah masyarakat untuk mengurungkan bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan dengan menuntuk kehadiran anggota polisi selain iti dengan adanya patroli segala macam gangguan kamtimnas dapat terdeteksi atas hubungan dengan masyarkat. Terlebih untuk aksi premansme ini, dengan adanya patroli maka kemungkinan pelaku aksi premanisme dapat tertangkap tangan oleh polisi akan semakin muda”.

Selama prakteknya, patroli yang ditempuh oleh sataun sabhara Polrestabes Bandung dilaksnakan secara rutin dengan menggunakan roda empat patroli yang digunakan adalah patroli zona.dalam melaksanakan tugas ini dilibatkan tiga unit fungsi yaitu, unit dalmas, unit turjawali dan init obvit dengan pergantian waktu masing-masing perdua 2 jam pelaksanaan tugas.

Keterangan diatas memperlihatkan bahwa untuk melaksanakan kegiatan patroli terdapat 3 regu piket berdians per 2 jam selama 24 jam. Berikut tabel pembagian regu patroli di satuan sabhara Polrestabes Bandung.

Tabel 4.5**Tabel Jadwal Jam Patroli Piket Satuan Sabhara Polrestabes Bandung**

No	Unit	Siang	Malam
1	Turjawali	09.00-11.00 15.00-17.00	21.00-23.00 03.00-05.00
2	Dalmas	13.00-15.00 18.00-20.00	01.00-03.00 06.00-08.00
3	Obvit	11.00-13.00 17.00-19.00	23.00-01.00 05.00-07.00

Sumber : sat sabhara Polrestabes Bandung

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk piket patroli diambil oleh 3 unit fungsi yang masing-masing mendapat waktu piket per 2 jam secara bergantian selama 24 jam.

4.5.1 Upaya Preemptif

Upaya yang dilakukan oleh sat sabhara Polrestabes Bandung melakukan penyuluhan kepada masyarakat himbauan kepada masyarakat jika pergi keluar malam dengan membawa kendaraan serta bawa barang berharga harap belih berhati-hati untuk melewati tempat yang rawan akan terjadi tindakan premanime.

4.5.2 Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok dan mempunyai aturan untuk menciptakan agar suatu tempat menjadi kondusif, tertib, damai guna mengurangi terjadinya tindak pidana aksi peremanisme.

4.5.3 Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi suatu pelanggaran atau peristiwa terjadi. Supaya sipelangga peratun kembali mematuhi aturan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana kasus premanisme.

Menurut analisa saya sebagai peneliti bahwa degan adanya upaya sat sabhara bahwa dalam menangani kausu premanisme meskipun tahun ini mengalami kenaikan diharapkan untuk tahun kedepan nya menurun.

Meskipun banyak sekali modus dalam mengatasi kasus premansme unit sat sabhara diharapkan untuk bisa smakisimal mungkin dalam menjalankan tugasnya untuk menagani kasus premanisme ini.

4.6 Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap premanisme di Kota Bandung

Berdasarkan hasil penelitian fenomena yang terjadi di belakangan ini berkaitan dengan tindakan premanisme. faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap premanisme.

Mengenai hasil wawancara dengan Bripta Bangun Guntoro.SH selaku anggota dari unit sat sabhara Polrestabes Bandung menjelaskan bahwa:

“faktor yang menjadi penyebab tindakan premanisme di Kota Bandung dari segi kriminologi yaitu kurang pendidikan di masyarakat, malas bekerja serta kebutuhan ekonomi yang sangat kurang. Kurangnya kemampuan dan skill yang dimiliki masyarakat hingga mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan menjadi preman.

4.6.1 Faktor lingkungan

Masalah lingkungan yang padat masyarakatnya, namun tidak tanggap mengenai masalah sosial yang timbul di dalamnya akan berakibat buruk bagi warganya. Ada beberapa masyarakat dalam memberikan informasi ataupun komunikasi antara warganya yang dilakukan justru mengarah kearah yang salah, karena banyak masyarakat yang takut melaporkan kepada pihak berwajib sehingga preman dilingkungan tersebut semakin leluasa melakukan tindakan criminal seperti pencurian, penganiayaan dan kejahatan lainnya.

Faktor lingkungan ini merupakan faktor terbesar banyaknya preman melakukan kejahatan di beberapa wilayah khususnya di Kota Bandung, mereka yang berinteraksi langsung dengan warga untuk melakukan tindak kejahatan sebagian besar dilakukan dengan cara berkelompok atau geng.

Lingkungan (tempat tinggal) preman juga merupakan untuk melakukan tindak kejahatan. Misalnya, orang yang bergaul dengan preman pemabuk, penjudi, pencuri, suatu saat ia akan ikut pula menjadi preman. Lingkungan seorang ternyata cukup berpengaruh dalam menempah karakter yang bersangkutan jika lingkungan baik maka kemungkinan perilaku seseorang pun akan baik, tetapi kalau bergaul dengan seorang preman kemungkinan akan terpengaruh sehingga ikut menjadi preman.

4.6.2 Faktor Ekonomi

Preman yang melakukan tindak kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi ini biasanya dijadikan alasan pembenaran sebagai tempat untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari beranggapan tidak ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan uang selain melakukan tindakan kriminal seperti mencopet memalak sebagai jalannya, memenuhi tanggungjawab keluarga berupa kebutuhan rumah tangga dan tingkat, nilai barang yang terus menerus meningkat, dengan tingkat konsumtif yang tinggi pada masyarakat.

Melihat faktor ekonomi sebagai dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan agar mendapat suatu uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Pada umumnya mereka melakukan kejahatan akibat faktor ekonomi ini, mayoritas disebabkan oleh orang-orang memiliki ekonomi rendah atau miskin, tingkat pengangguran yang tinggi pada masyarakat. Mereka mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya untuk ingin memperbaiki sandi-sandi ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan cara cepat dan mudah tanpa harus bekerja.

4.6.3. Faktor Pendidikan

Pada umumnya preman melakukan tindak kejahatan memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah. Alasannya karena sejak kecil mereka mengenyam pendidikan rata-rata hanya sampai tingkat sekolah dasar. Hal seperti ini diakibatkan kerana cara pendidikan orang tua yang salah yang tidak memiliki rencana untuk anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga ada yang buta huruf, kurang fasih berbahasa Indonesia. Kemudian orang tua mereka jarang tinggal dirumah bersama keluarga untuk mendidik dan membina anak-anaknya. Olehkarena bekal pendidikan didapat sangat kurang sebagai modal untuk bersaing mencari lapangan kerja sehingga tidak ada jalan yang harus ditempuh selain melakukan tindak kejahatan, memalak.

Hubungan kejahatan yang dilakukan oleh preman dengan faktor pendidikan adalah karena apabila orang tersebut kurang mendapat pendidikannya, khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan serta dampak konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman kepada mereka mengenai dampak dari konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan oleh preman, bahwa apabila ada orang yang melakukan kejahatan seperti memalak, mencuri maka hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial lain khususnya norma hukum, sehingga apabila dilakukan, maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana dan akan berurusan dengan aparat penegakan hukum.

4.6.4. Faktor Minuman Keras (Miras)

Minuman keras sangat besar dampaknya bagi preman yang melakukan tindak kejahatan, sebab dampak dari menenggak minuman keras (miras) membuat seseorang menjadi tidak terkontrol dan berani melakukan perbuatan nekat termasuk melakukan aksi kejahatan seperti, merampok, melakukan kekerasan, memalak, serta tidak segan-segan membuat onar ditempat umum, sehingga membuat masyarakat dirugikan.

Sekitar 70% kriminalitas umum khususnya di Bandung terjadi akibat mabuk, setelah mengkonsumsi minuman keras (miras). Selain itu minuman keras (miras) juga sebagai alat memunculkan keberanian diri

secara berlebihan. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras dikarenakan faktor tidak percaya diri, akibat pergaulan, akibat frustrasi bahkan ada sekedar coba-coba akhirnya ketagihan. Diperkirakan 67% sampai 70% tindak kejahatan yang dilakukan oleh preman di Kota Bandung diakibatkan oleh minuman keras (miras). Dengan minuman-minuman keras perilaku orang tersebut mengalami perubahan ketika mabuk, misalnya orang tersebut tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga melakukan hal-hal yang berlawanan hukum.

4.7 kendala dan hambatan dalam pencegahan hukum terhadap premanisme atas sat sabhara Polrestabes Bandung di Kota Bandung

Berdasarkan hasil penelitian fenomena yang terjadi di belakangan ini berkaitan dengan tindakan premanisme. Adapun kendala dan hambatan yang mempengaruhi kinerja sat sabhara dalam pelaksanaan tugas pencegahan aksi premanisme di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

4.7.1 Kendala

- a) Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan barang mewah atau berharga di ruang publik secara berlebihan menimbulkan kesempatan pelaku kejahatan aksi premanisme.
- b) Adanya pihak atau orang yang berniat melakukan kejahatan karena berbagai faktor.

- c) Minimnya kesadaran masyarakat membantu dalam atau mencegah apabila terjadi kasus kejahatan atau aksi premanisme
- d) Keterbatasan personil, menurut data standar personel jumlah personel sat sabhara sudah mencukupi standar namun ada faktor lain yang membuat personel di sat sabhara masih dirasakan kurang.
- e) Sarana prasarana yang masih kurang, untuk kendaraan roda 4 yang dipakai dalam kegiatan patroli yaitu kbm backbone boros dalam penggunaan bahan bakar minyak, sehingga bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi kendala sat sabhara Polrestabes Bandung melaksanakan tugasnya. Hal ini dikeluhkan oleh salah satu anggota unit patroli.

Untuk BBM dari dinas yang diberikan kepada anggota unit hanya 5 liter untuk satu kali patroli. Kondisi ini tentu saja menjadi kendala yang dihadapi anggota untuk dapat melaksanakan patroli. Sarana prasarana selanjutnya adalah keterbatasan alat komunikasinya berupa HT.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota unit sat sabhara Bripta Bangun Guntoro, SH yaitu Terkadang kalau kita sedang berada di luar kendaraan untuk melakukan tugas mengatur arus lalu lintas, kita tidak dapat mendengar adanya panggilan atau perintah untuk mendatangi Tkp. Hal ini disebabkan alat komunikasi hanya ada di dalam mobil patroli saja, jadi kalau kita sedang ada di luar mobil terkadang tidak terdengar.

Bersumber keterangan di atas dapat diketahui bahwa untuk alkom khususnya HT masih kekurangan.

4.7.2 Hambatan

- a) Koordinasi dengan masyarakat masih kurang, belum teralisasi secara optimal untuk menghimbau kepada masyarakat bahwa ada tindak kejahatan, maka masyarakat dapat menghubungi nomor telepon SPKT.
- b) Tingkat pengangguran yang masih tinggi, sehingga memiliki kerentanan terhadap timbulnya aksi premanisme yang di lakukan oleh sekelompok orang. Mereka berkumpul di tengah jalan sehingga dapat berpotensi terhadap timbulnya perilaku menyimpang atau kejahatan.

Menurut analisa saya dalam mengatasi kendala dan hambatan, dari unit sat sabhara yaitu adanya penambahan anggota agar ketika akan melaksanakan program patroli tidak hanya melaksanakan patroli malam tetapi juga melaksanakan patroli pagi siang dan sore di tempat-tempat rawan agar tidak terjadi aksi premanisme.

Dengan banyak anggota unit sat sabhara ini bisa memudahkan untuk menagkap pelaku tindakan premanisme sehingga kasus aksi premanisme ini akan ssemakin menurun untuk tahun kedepannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang dituangkan dalam penulisan tugas akhir ini maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan tugas sat sabhara dalam pencegahan aksi premanisme di wilayah hukum Polrestabes Bandung yaitu dengan melakukan kegiatan penjagaan dan patroli. Dalam pelaksanaan tugasnya sat sabhara di sandingkan dengan Perkabaharkam No 2 tahun 2011. Tentang penjagaan dengan melaksanakan tugasnya dilakukan dengan berbagai upaya yaitu dengan membuat patroli malam untuk menyambangi daerah yang dimana memiliki tempat rawan akan terjadi tindakan aksi premanisme. Melakukan koordinasi dengan satuan sabhara polsek untuk patroli dalam rangka menagani aksi premanisme, sedangkan upaya preemtif, preventif, refresif untuk melakukan himbauan serta penyuluhan kepada warga pergi keluar malam-malam agar berhati-hati untuk melewati tempat yang rawan akan terjadi tindakan aksi premanisme.
2. Dalam mengimplementasikan penegakan hukum terhadap premanisme di Kota Bandung ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor minuman keras / miras yang dimana hal tersebut dapat dijadikan alasan pembenaran untuk para pelaku tindak premanisme ini melakukan aksi jahatnya.

3. Kendala dan hambatan yang mempengaruhi dalam pencegahan aksi premanisme di wilayah hukum Polrestabes Bandung yaitu , keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana yang masih kurang, anggaran yang belum mencukupi , juga subsidi BBM yang masih belum memadai.

5.2 Saran

Dilihat dari kesimpulan yang ada, saran yang dapat diberikan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. **Saran Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan edukasi bagi pengembang ilmu kepolisian khususnya yang berkaitan dengan sabhara terutama dalam implementasi penegakan hukum terhadap premanisme.

2. **Saran Praktis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dan dorongan bagi unit satuan sabhara khususnya di Polrestabes Bandung di dalam melaksanakan tugas dan perannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Boechari,1886,fenomena,premanisme
<http://www.merakyat.com/sosial/humanisme/1838-aolusi-mengurangi-pemanisme-degan-pemberdayaan-sosial-ekonomi>, Kamis 10 Juli 2021 , 12:30 wib
- Dian Savitri, Tindakan Yuridis terhadap Tindakan Pidana yang dilakukan oleh Premanisme, Surakarta, 2009, hal : 26
- Loden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta : Sinar Grafika . Halaman 45
- M. Rasyid Ariman dkk, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.,hlm.21.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. S abatier.*Implementasi and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983, hlm 139
- Menurut A. S. Alm (2010-18-19) hukum mengenai kejahatan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbit Balai Pustaka, Jakarta 2002, hlm. 1021.
- Sri Warjiyati 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum. Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta . Kencana, hlm 29
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, POLRI dan Good Governance, Leksbang Mediatama*, Surabaya, 2008, hlm. 49-113.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers , Jakarta,2010.,hlm 5.
- Syarifuddin Pettanasse, Mengenal Kriminologi, Palembang, Unsri, 2015., hlm 50
- Tim Perpus Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT. Aksara, 1987,hal 476

RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Darna Batirari
Npm : 41153040180003
Sindikata/Angkatan : D/X
Tempat, tanggal lahir : Kiaba, 02 Januari 1999
Agama/Suku : Islam/Papua

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD : SDN KARAS (2011)
- SMP : SMP TUNAS PAKAR (2014)
- SMA : SMK YAPIS FAKFAK(2017)
- Perguruan tinggi : UNIVERSITAS LANGLANGBUANA (2021)

III. CONTACT PERSON

- Telepon : 082230148624
- Email : batirarid@gmail.com

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DOKUMENTASI PADA SAAT MELAKUKAN PENELITIAN DAN WAWANCARA DI POLRETABES BANDUNG

